



PUTUSAN

Direktori Putusan Nomor : 201/Pid.B/2014/PN.PBL Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA FSA"

rengadljan Negen i'ro+obnggo yang mcngad'ii pcrkara pidana écngan acara

pemeriksaan perkara pidana : .nksaan hiasa- datam Perad'tan trwkat Pertama meniaitthkan
berikut, dalam perkara terdakwa : nutusan sebagai

Nama lengkap : KHOIRUL ANWAR Bin SODIK ;

Tempat lahir di : Probolinggo ;

(.;mur (gi. i *1hir : 30 i ahun i i 984 ;

Jenl.skclamin
Laki-laki :

ngsaan /KONSarpanconraan' Indonesia :

Tempat tinggal

Pohsangit Leres, Kecamatan Sumberasih,
Kabupaten Probolinggo ;

A g a m a Niam .

i'ckcrtaan Wiraswasta :

Terdakwa ditahan di RUTAN sejak tanggal 2 Oktober 2014 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum :

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelahmcmnaca ocrkas rwrkara vangbersanal

Setelah mendengar peinhacaan Penuntut I :mum:

Setelah mendengar di persidangan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana / requisitoir Penuntut Umum yang pada pokoknya
menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili

vx•rkara memutuskan :

I Men:v3takan terdak'.va Khoirui Anwar Bin Sodik terh(ikti hersaioh meiakakan
tindak pidana pencurian yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1

seba"imar.a SuratDakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Pengadilan Negeri Probolinggo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



per, jara selama ? (tutuk.) balan

Direktori Putusan terdakwa Khoirul Anwar Bin Sodik dengan pidana putusan.mahkamahagudikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

k Indonesia

- merk Mitsubishi, warna hitam, No, Pol : N-9528-RC

- i Fall') huah kunci kontak pausu benuisankan CarShow;

- Dirampas untuk dimusnahkan.**

- RP. Z.Ş)ÇRL- (dua rupiahj-

Menimbang, bahwa atas

üiaias.

mengajukan permohonan secara lisan yang pada akhirnya mohon diberikan keputusan hukum; dan

Menimbang, bahwa terhadap permohonan 2*Td2kwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah

ÜŞÜa;ua oieİ•, İ'enuniii

Ilirium sesuzi denean Surat Dakwaan No. Ree. Peckara : PDM-81/Probo.II 4. terlançgai
27 November 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DAKWAAN

Pertama

Baliwa Terdakwa KHOIRUL ANWAR Bin SODIK bersama-sama

U.S. State Dept. dan sdr SLAMET (!) 3. U. SepkemiXT ...U.P.H.
 lili%bf. pada 1 and S. ca gga
 sekitar tam 19.30 dalam bulan S. r 2014. bertempat di
 Web atau pada suatu waktu

ii. Rava Kel i Âli Koc Kademantzan Kata i Probinggo dan -;daknva
 di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
 Probelinggo, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian
 kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang
 dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada
 rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di dalamnya, dan yang dilakukan
 oleh orang yang ada di dalam rumah atau pekarangan tersebut, yang dilakukan oleh orang
 yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang

Pengadilan Negeri Probolinggo
2015



rJakwa diiakukan Gengan eara scbagai berikut .
 pada han Selasa tanggal 30 September

benempai di j}.Raya Bromo Kel

Kee

Triwang Lor Kec Kademangan Kota Probolinggo sekira JAM 19.30 Wib saksi
 Mohammad Hosni kehilangan 1 (satu) unit Mobil L 300 Pick Up merk Mitsubishi, warna
 hitam, Nopol N-9528-RC, Noka MHMLOPU39CK108755, Nosin 4D56CHX8174 Tahun
 2012, dimana mobil tersebut sebelumnya selesai dipakai oleh adik saksi Mohammad
 Munir sekira jam 16.00 Wib dan diparkir didepan garasi toko posisi menghadap ke arah
 timur dan mobil tersebut dalam keadaan terkunci dan sekira jam 19.30 Wib saksi
 Mohammad Munir dihubungi oleh saksi Mohammad Hosni mengatakan mobil tersebut
 sudah hilang dan selanjutnya saksi Mohammad Hosni melaporkan kejadian tersebut ke
 Polsek Kademangan kemudian saksi Dedik Susiyanto anggota Polsek Kademangan
 mendapat informasi dari Polres Pamekasan kalau Mobil L 300 Pick Up merk Mitsubishi,
 warna hitam, Nopol N-9528-RC, Noka MHMLOPU39CK108755, Nosin 4D56CHX8174
 Tahun 2012 telah diamankan oleh Polres Pamekasan.

- e Bahwa pada mulanya terdakwa KHOIRUL ANWAR Bin SODIK waktu itu ada di
 Surabaya mendapat telpon dari sdr Rusman (DPO) mengatan ini saya dapat mobil hasil
 curian, bisa ketemu dimana, kemudian terdakwa KHOIRUL ANWAR Bin SODIK
 menjawab di utaranya jembatan Suramadu, setelah itu sdr Rusman (DPO) dan sdr Slamet
 (DPO) pergi ke hotel dan ketemu dengan terdakwa KHOIRUL ANWAR Bin SODIK,
 kemudian terdakwa KHOIRUL ANWAR Bin SODIK membawa mobil hasil curian
 tersebut kepada sdr Dadang tetapi di tengah perjalanan terdakwa KHOIRUL ANWAR Bin
 SODIK tertangkap oleh petugas, rencanya sdr Rusman (DPO) dan sdr Slamet (DPO) jika
 mobil itu laku sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) terdakwa KHOIRUL
 ANWAR Bin SODIK mendapat bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan
 sebelum melakukan pencurian terdakwa KHOIRUL ANWAR Bin SODIK pada hari
 Jumat tanggal 26 September 2014 sekira jam 10.00 Wib janjiian ketemu di rumah sdr
 Rusman (DPO) untuk merencanakan akan melakukan pencurian mobil tersebut dengan
 peran yang herbeda-beda.

Kademangan Kota

Perbuatan Terdakwa KHOIRUL ANWAR Bin SODIK diatur dan diancam
 dalam Pasal 363 (1) Ke, 3e, 4e, 5e KUHP -----

pidzt'a

A EAU

Kedua

Bahwa Terdakwa KHOIRUL ANWAR Bin SODIK bersama-sama dengan sdr RUSMAN (DPO) dan sdr SLAMET (DPO), pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar jam 19.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September 2014, bertempat di Jl.Raya Bromo Kel Triwung Lor Kec Kademangan Kota Probolinggo atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, Perbuatan terdakwa dilakukan

Pengadilan Negeri Probolinggo
2015

sama dengan sdr.

sepalu{ii.ša

(lengan cara seižagai Deri Kut :

• îřahv.a pada trži.:lanva Serdakov,a K } K)İRİİ, AN WAR Bin SOİ)İK wakttż
kenhudian

ada di

Surabaya mendapat telpon dari sdr Rusman (DPO) mengatan ini saya dapat mobil hasil curian, bisa ketemu dimana, kemudian terdakwa KHOIRUL ANWAR Bin SODIK menjawab di utaranya jembatan Suramadu, setelah itu sdr Rusman (DPO) dan sdr Slamet (DPO) pergi ke hotel dan ketemu dengan terdakwa KHOIRUL ANWAR Bin SODIK, kemudian terdakwa KHOIRUL ANWAR Bin SODIK membawa mobil hasil curian

terdak

wa tcrsebuř keoada sur Dadatżg teŁapi di tengah negalanan terduku•a KHOİRUL AN İtAR fżzn

SODIK tertangkap oleh petugas, rencanya sdr Rusman (DPO) dan sdr Slamet (DPO) jika mobil itu laku sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) terdakwa KHOIRUL ANWAR Bin SODIK mendapat bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sebelum melakukan pencurian terdakwa KHOIRUL ANWAR Bin SODIK pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekira jam 10.00 Wib janjiian ketemu di rumah sdr Rusman (DPO) untuk merencanakan akan melakukan pencurian mobil tersebut dengan peran yang berbeda-beda dan terdakwa KHOIRUL ANWAR Bin SODIK sudah dua kali melakukan penjualan mobil hasil pencurian yang dilakukan bersama-sama dengan sdr Rusman (DPO) dan sdr Slamet (DPO) sebanyak dua kali dan dijual kepada sdr Dadang dan terdakwa KHOIRUL ANWAR Bin SODIK mendapat upah dari hasil penjualan mobil

I



-----Perbuatan Terdakwa KHOIRUL ANWAR Bin SODIK diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 480 Ke-1

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia

tcädôkwamem

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut,
telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepi ;

4

Pengadilan Negeri Probolinggo
2015

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. MOHAMMAD HOSNI :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar pukul 06.00 WIB saksi mengetahui mobil L 300 Pick Up merk Mitsubishi, warna hitam, Nopol N-9528-RC

oleh saksi di parkir di depan garasi toko di Jl. Raya Bromo Kel. Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo dan pada jam 19.00 WIB saksi melihat mobil tersebut tidak ada lagi dan selanjutnya saksi mencari kunci kontak masih ada, sudah tidak menghubungi adik saksi untuk menanyakan keberadaan mobil tersebut kemudian saksi dan adik saksi mengatakan bahwa mobil tersebut ada di depan garasi diparkir dan pada

jam 19.30 WIB saksi menceritakan kejadian tersebut ke Polsek Kademangan:

- Bahwa saksi diberitahu oleh keponakan saksi di Madura, kalau mobil yang hilang itu sudah ada di Polsek Pamekasan, selanjutnya saksi bersama anggota Polsek Kademangan membuktikan informasi tersebut dan sesampai disana ternyata benar dan terdakwa Khoirul Anwar Bin Sodik di tangkap saat sedang mengendarai mobil L 300 Pick Up merk Mitsubishi, warna hitam, Nopol N-9528-RC.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya :

MUHAMMAD MUNIR :

- Bahwa saksi menggunakan mobil L 300 Pick Up merk Mitsubishi, warna hitam, Nopol N-9528-RC untuk mengirim barang makanan ringan ke daerah Klakah Lumajang dengan menggunakan mobil tersebut pada jam 09.00 WIB dan kembali sampai di rumah di Jl. Raya Bromo Kel. Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo pada jam 16.00 WIB ;
- Bahwa saksi memarkir mobil tersebut dalam posisi menghadap ke arah timur dan pintu mobil dalam keadaan terkunci dan saksi pergi kuliah pada jam 18.00 WIB;
- Bahwa saksi mendapat telepon dari kakak saksi pada jam 19.30 WIB dan mengatakan bahwa mobil tersebut telah hilang;



- Bahwa eada Seiasâ tanggal 30 september 2014 sekziar iam23.30 Wib saksi
 diheritahu oleh kakak saksi kalau mobil L 300 Pick Up merk Mitsubishi, warna hitam,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 Nopol N-9528-RC telah ditemukan kembali di Kota Pamekasan dan terdakwa Khoirul
 Anwar Bin Sodik di tangkap saat sedang mengendarai mobil L 300 Pick Up merk
 Mitsubishi, warna hitam, Nopol N-9528-RC.

3. **DEDIK SUSIYANTO, SH :** -----

- Bahwa saksi telah mendapat laporan dari saksi korban Mohammad Hosni pada hari
 Selasa tanggal 30 September 2014 pada jam 19.00 Wib di Jl.Raya Bromo Kel Triwung
 Lor Kec Kademangan Kota Probolinggo telah terjadi pencurian mobil L 300 Pick Up
Pengadilan Negeri Probolinggo
2015

merk Mitsubishi. Marna hitam- Nopoi N-9528-RC :

- *Iksi mendapat kemudian saksi menycbarkan kcğadian

Pamekasan kalau mobil L 300 Pick Up merk Mitsubishi, warna hitam, Nopol N-
 9528RC dian;iiika;; ;

- Bahwa saksi memberitahukan kepada saksi korban dan selanjutnya saksi besei•iâ 4
 anereian_ya dan saksi koman pergi ke PQİçes flamekasan dan bcnar scsampaı disanamobil
 i-, 300 Pick (jp merk Misubishi-warnahitam. Nepoi N-9528-RC dan ietdakwa
 selş3iıdia
 - Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang mengendarai mobil L 300
 Pick Up merk Mitsubishi, warna hitam, Nopol N-9528-RC.

tzıcmbctxaaaiu-zya 7 ----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa

imbang- hahW71 erdakwa şış-iak mengajukan sak'i yang meringankan dirin.v;x (a de
 charge) di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekitar jam 21.30 Wib terdakwa menerima mobil L 300 Pick Up merk Mitsubishi, warna hitam, Nopol N-9528-RC hasil curian yang di lakukan oleh sdr Rusman (DPO) dan sdr Slamet (DPO) dimana sebelumnya terdakwa sudah ditelepon oleh sdr Rusman (DPO) yang mengatakan dia mendapat mobil hasil curian dan meminta untuk menjualkannya ;
- Bahwa setelah sdr Rusman (DPO) dan sdr Slamet (DPO) ketemu dengan terdakwa di Hotel di utara jembatan Suramadu dan terdakwa membawa mobil hasil curian kenada I-Isuei sdc Dadang;

Bahwa dalam perjalanan mengendarai mobil tersebut, terd

tezdakwa litangkar sileh petuea«

Polres Pamekasan dan diamankan;

Bahwa terdakwa sudah tiga kali menjualkan mobil yang Slamet tersebut ;

direnleh oleh Rusman dan

Pengadilan Negeri Probolinggo

Bahwa terdakwa mengetahui mobil yang terdakwa jual diperoleh oleh Rusman dan dari tindak kejahatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit mobil L 300 Pick Up merk Mitsubishi, warna hitam, No. Pol : N-9528-RC;
- 1 (satu) buah kunci kontak palsu bertuliskan Car Show;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna merah;
- (satu) buah Hp merk Cross warna hitam type V7.

ope

Nienimbaag, hahwa unluk memcx tsingku:ii tratur datam illi. maka scg:jla

sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Jafi membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sesuai cingam perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya: -----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa



melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-2 KUHP

dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Republik Indonesia

1. Unsur Barang Siapa ;

2. Unsur membeig menyewsz izzeizukarş menerima gadai, menerima hadiahatau untuk

keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggaglai,

mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yag diketahui atau

sepatEtEY2 h2rz: hzhy:z dari kcjah2t2T'i ;

Mengenai unsur ke-1 : Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada sipelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan ;

7

Pengadilan Negeri Probolinggo
2015

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan terdakwa KHOIRUL ANWAR Bin SODIK dengan identitas sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan identitas yang terdapat didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dibenarkan terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang: bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yag diketahui atau sepatutnya harus melakukan kejahatan :



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada mulanya hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar jam 19.30 Wib, di Jl.Raya Bromo Kel Triwung Lor Kec Kademangan Kota Probolinggo, telah terjadi kehilangan satu unit mobil pick up L300 No.PoLN-9528 RC dimana kemudian terdakwa KHOIRUL ANWAR Bin SODIK yang berada di Surabaya mendapat telepon dari sdr Rusman (DPO) yang mengatakan telah mendapat mobil hasil curian dan bisa ketemu dimana, kemudian terdakwa KHOIRUL ANWAR Bin SODIK menjawab di utaranya jembatan Suramadu, setelah itu sdr Rusman (DPO) dan sdr Slamet (DPO) pergi ke hotel dan ketemu dengan terdakwa KHOIRUL ANWAR Bin SODIK, kemudian terdakwa KHOIRUL ANWAR Bin SODIK membawa mobil hasil curian yang berupa mobil pick up L300 No.PoLN9528 RC kepada sdr Dadang tetapi di tengah perjalanan terdakwa KHOIRUL ANWAR Bin SODIK tertangkap oleh petugas, rencananya sdr Rusman (DPO) dan sdr Slamet (DPO) jika mobil itu laku sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) terdakwa KHOIRUL ANWAR Bin SODIK mendapat bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Bahwa terdakwa KHOIRUL ANWAR Bin SODIK sudah dua kali melakukan penjualan mobil hasil pencurian yang dilakukan bersama-sama dengan sdr Rusman (DPO) dan sdr Slamet (DPO) dan dijual kepada sdr Dadang dan terdakwa KHOIRUL ANWAR Bin SODIK mendapat upah dari hasil penjualan mobil tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur im leiah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis berkesimpulan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut :

8

Pengadilan Negeri Probolinggo
2015

Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Menyatakan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Dikembalikan kepada saksi Mohammad Hosni.
- 1 (satu) buah kunci kontak palsu bertuliskan Car Show;
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna merah;
 - 1 (satu) buah Hp merk Cross warna hitam type V7.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu


Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 oleh Kami: PUTU AGUS WIRANATA, SH, MH Sebagai Hakim Ketua, ERLINAWATI, SH dan HAKLAINUL DUNGGIO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, SUMONO, SH sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri DJINO TALAKUA, SH sebagai Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa ; -----

Hakim/Hakim Anggota,



ERLINAWATI, SH

HAKLAINUL DUNGGIO, SH

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

Hakim Ketua,

PUTU AGUS WIRANATA, SH, MH

PANITERA PENGGANTI


SUMONO, SH

Pengadilan Negeri Probolinggo
2015